

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dan analisis yang dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Daring Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan Di Wilayah Bekasi dapat diambil simpulan sebagai berikut.

5.1.1 Pertanggungjawaban hukum pidana pengemudi angkutan daring terhadap keselamatan penggunaan jalan di wilayah Bekasi, mengacu pada aturan yang terkait dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 230, Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (2), Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 314. Dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan: kesengajaan (*dolus*), dan kealpaan (*culpa*), patut dipidana). Pengelola angkutan daring tidak bertanggungjawab atas perbuatan pidana atau kelalaian terhadap keselamatan.

5.1.2 Dalam menentukan kesalahan pengemudi angkutan daring atas pertanggungjawaban hukum pidana terhadap keselamatan penggunaan jalan di wilayah Bekasi, berdasarkan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan kecelakaan terjadi karena diakibatkan oleh kesalahan dalam berlalu lintas, ketidakdisiplinan para pengguna jalan dan kelalaian pengendara bermotor serta keinginan yang cepat sampai tujuan dari faktor manusia (*human error*). Dalam Penerapan sanksi hukum wajib diberikan sanksi yang tegas sebagai pertanggungjawaban guna menciptakan efek jera.

5.2 Saran

Dengan memperharikan beberapa penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam kesimpulan, berikut saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan, yaitu:

- 5.2.1 Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi Pengemudi Angkutan Daring Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan Di Wilayah Bekasi dan peran serta pemerintah maupun masyarakat lebih ditingkatkan agar menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan dalam berlalu lintas.
- 5.2.2 Pemerintah dan lembaga legislatif segera membuat mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban angkutan daring yang terkait dengan keselamatan secara tepat, aman, jelas, dan sesuai standar yang berlaku. Agar kesadaran dan kepastian hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.